



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 52
TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS (UPTD) JASA KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
PROVINSI JAMBI DAN KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAMBI DI KOTA SUNGAI PENUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan organisasi yang efektif, efisien, rasional dan proporsional dalam perjalanannya tidak menimbulkan implementasi dalam pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi dan Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kota Sungai Penuh;

b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi dan Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kota Sungan Penuh;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tantang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Provisni Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 (Nomor 14);
6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 22 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provisni Jambi Tahun 2010 Nomor 22);
7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 26);
8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 23).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 52 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS (UPTD) JASA KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI JAMBI DAN KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAMBI DI KOTA SUNGAI PENUH

Pasal 1

Pasal I

Ketentuan Bagian Kedua Paragraf 1 Pasal 10, Paragraf 2 Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi dan Kantor Unit Pelaksan Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kota Sungai Penuh dihapus (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 52)

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 26 Maret 2013

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 26 Maret 2013

SEKRETRIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

H. SYAHRASADDIN
BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2012 NOMOR 25